



SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106)

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854)

22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2038.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.
7. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
9. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
10. Pulau-Pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
11. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
12. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
13. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
14. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
15. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
17. Rencana Detil Tata Ruang adalah rencana pemanfaatan ruang secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan.
18. Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
19. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria

karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

20. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan tentang penataan ruang.
21. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
22. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
23. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
24. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
25. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLK_r adalah wilayah perairan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
26. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLK_p adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
27. Wilayah Kerja yang selanjutnya disingkat WK adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan perikanan.
28. Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disebut dengan WOPP adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.
29. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang

dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

30. Perikanan budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan biota laut dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
31. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
32. Kawasan Konservasi adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
33. Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur-pelayaran dan/atau perlintasan, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
34. Alur Pelayaran adalah perairan yang terdiri dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.
35. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.
36. Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
37. Izin Pengelolaan Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
38. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
39. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui

peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

40. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.
41. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
42. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
43. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
44. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum
45. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan hukum atas kekeluargaan
46. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
48. Zona Pariwisata, yang selanjutnya disingkat dengan KPU-W adalah ruang wilayah laut pada kawasan pemanfaatan umum yang dialokasikan untuk kegiatan pariwisata.
49. Zona Pelabuhan, yang selanjutnya disingkat dengan KPU-PL adalah ruang wilayah laut pada kawasan pemanfaatan umum yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan pelabuhan beserta fasilitas penunjangnya.

50. Zona Hutan Mangrove, yang selanjutnya disingkat dengan KPU-HM adalah ruang wilayah pantai pada kawasan pemanfaatan umum yang dialokasikan untuk tumbuh dan berkembangnya tanaman mangrove
51. Zona Perikanan Tangkap, yang selanjutnya disingkat dengan KPU-PT adalah ruang wilayah laut pada kawasan pemanfaatan umum yang dialokasikan untuk kegiatan penangkapan.
52. Zona Perikanan Budidaya, yang selanjutnya disingkat dengan KPU-BD adalah ruang wilayah laut pada kawasan pemanfaatan umum yang dialokasikan untuk kegiatan dan/atau usaha pemeliharaan dan pembesaran komoditas ikan
53. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2

Ruang lingkup Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah terdiri atas:

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi;
- b. Rencana alokasi ruang;
- c. Peraturan pemanfaatan ruang;
- d. Indikasi program;
- e. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- f. Mitigasi bencana
- g. Pembinaan, monitoring dan evaluasi;
- h. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat;
- i. Gugatan perwakilan;

Pasal 3

- (1) Cakupan wilayah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah terdiri atas:
 - a. Ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir; dan
 - b. Ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.
- (2) Pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan RTRW dan/atau RDTR.

- (3) Pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah kearah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 4

Fungsi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah adalah :

- a. Dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah;
- b. Dasar pemanfaatan ruang dari sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah;
- c. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah; dan
- d. Acuan dan rujukan konflik penyelesaian pemanfaatan ruang di perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Jangka waktu RZWP-3-K Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RZWP-3-K Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZWP-3-K Daerah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa :
 - a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Peninjauan kembali dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 6

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah bertujuan untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi

Pasal 7

- (1) Kebijakan dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :
 - a. Pengembangan kawasan pemanfaatan umum sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan serta selaras, serasi dan seimbang dengan RTRW dan/ atau RDTR;
 - b. Penataan kawasan konservasi sesuai dengan potensi lestari; dan
 - c. Pengembangan dan perlindungan alur laut.
- (2) Strategi untuk mewujudkan Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Meningkatkan penegakan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam;
 - b. Mengembangkan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya dengan memperhatikan potensi lestari yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
 - c. Mengembangkan pariwisata berbasis potensi dan alam;
 - d. Mengembangkan sentra perikanan tangkap terpadu yang ramah lingkungan;
 - e. Mengembangkan pelabuhan dalam menunjang transportasi, perekonomian pertahanan dan keamanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. Merencanakan, membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan kawasan; dan
 - g. Mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pariwisata, pelabuhan, dan hutan mangrove.
- (3) Strategi untuk mewujudkan Penataan Kawasan Konservasi sesuai dengan potensi lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Menetapkan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan potensi lestari;
 - b. Melindungi, mengkonservasi, dan merehabilitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan biota yang dilindungi; dan
 - d. Meningkatkan pengawasan dan/atau pengendalian pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Strategi untuk mewujudkan Pengembangan dan Perlindungan Alur Laut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu meliputi :

- a. Mengembangkan alur pelayaran dengan meningkatkan pelayanan keamanan dan keselamatan alur pelayaran;
- b. Meningkatkan pengawasan, pelayanan keamanan dan keselamatan pada alur pipa dan kabel bawah laut; dan
- c. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan alur migrasi biota dilindungi.

BAB IV ALOKASI RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Alokasi Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah terdiri atas:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - b. Kawasan Konservasi; dan
 - c. Alur Laut.
- (2) Alokasi Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wilayah perairan laut 0-12 (nol sampai dengan dua belas) mil laut dijabarkan lebih lanjut dalam zona dan dituangkan dalam peta skala 1 : 250.000.
- (3) Alokasi Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah pada Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dijabarkan lebih lanjut dalam zona dan/atau sub zona dan dituangkan dalam peta skala 1: 50.000.
- (4) Alokasi Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah di dalam zona dan sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 9

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Pariwisata, yang selanjutnya disebut KPU-W;
- b. Zona Pelabuhan, yang selanjutnya disebut KPU-PL;
- c. Zona Hutan Mangrove, yang selanjutnya disebut KPU- HM
- d. Zona Perikanan Tangkap, yang selanjutnya disebut KPU-PT; dan
- e. Zona Perikanan Budidaya, yang selanjutnya disebut KPU-BD.

Paragraf 1 Zona Pariwisata

Pasal 10

- (1) KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

- a. sub zona wisata alam bawah laut, yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL; dan
 - b. sub zona wisata pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K.
- (2) KPU-W-ABL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di perairan Pulau Sawi Kabupaten Ketapang dengan kode sub zona KPU-W-ABL-01 sampai dengan KPU-W-ABL-02
- (3) KPU-W-P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di perairan :
- a. Pantai Kalimantan, Pantai Dungun Laut, Pantai Putri Serayi dan Pantai Tanjung Batu di Kabupaten Sambas dengan kode sub zona KPU-W-P3K-01 sampai dengan KPU-W-P3K-04;
 - b. Pantai Samudera Indah, Kabupaten Bengkayang dengan kode sub zona KPU-W-P3K-05;
 - c. Pantai Mak Jantu dan Pantai Pasir Panjang di Kota Singkawang dengan kode sub zona KPU-W-P3K-06 sampai dengan KPU-W-P3K-07;
 - d. Pantai Kijing, Wisata Pulau Pendamaran, Wisata Pulau Setinjang dan Wisata Pulau Dato' di Kabupaten Mempawah dengan kode sub zona KPU-W-P3K-08 sampai dengan KPU-W-P3K-11;
 - e. Pantai Tambak Rawang dan Pantai Pasir Mayang di Kabupaten Kayong Utara dengan kode sub zona KPU-W-P3K-12 sampai dengan KPU-W-P3K-13; dan
 - f. Pantai Tanjung Belandang, Pantai Celincing, Pantai Tanjung Batu, Pantai Pagar Entimun, Pantai Sungai Tengar, Pantai Tanjung Gangse, Wisata Pulau Kucing, Wisata Pulau Jambat Kecil dan Pantai Selat Bilik Kabupaten Ketapang dengan kode sub zona KPU-W-P3K-14 sampai dengan KPU-W-P3K-22.
- (4) Pemanfaatan KPU-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. Meningkatkan daya tarik dan destinasi wisata;
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana wisata;
 - c. Meningkatkan manajemen kepariwisataan; dan/atau
 - d. Mengendalikan dan mengawasi dampak kegiatan pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (5) KPU-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Zona Pelabuhan
Pasal 11

- (1) KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
- a. Sub Zona DLKr/DLKp, yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK; dan

- b. Sub Zona WKOPP, yang selanjutnya disebut KPU-PL-WKO.
- (2) KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di perairan :
- a. Pelabuhan Paloh, Pelabuhan Sintete di Kabupaten Sambas dengan kode sub zona KPU-PL-DLK -01 sampai dengan KPU-PL-DLK -02;
 - b. Pelabuhan Singkawang di Kota Singkawang dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-03;
 - c. Pelabuhan Pontianak di Kabupaten Mempawah dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-05;
 - d. Pelabuhan Teluk Batang, dan Pelabuhan Telok Melano di Kabupaten Kayong Utara dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-06 dan KPU-PL-DLK-08; dan
 - e. Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Kendawangan, Kabupaten Ketapang dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-10 dan KPU-PL-DLK-14.
- (3) Selain arahan DLKr/DLKp untuk pelabuhan umum sebagaimana dimaksud ayat (2), terdapat juga terminal khusus untuk kepentingan industri, perdagangan, energi, tambang, pertanian, yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-04, KPU-PL-DLK-07, KPU-PL-DLK-09, KPU-PL-DLK-11, KPU-PL-DLK-12, KPU-PL-DLK-13, KPU-PL-DLK-15, KPU-PL-DLK-16 dan KPU-PL-DLK-17.
- (4) KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di perairan :
- a. PP Bakau Besar di Kabupaten Mempawah dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-01;
 - b. PP Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-02;
- (5) Pemanfaatan KPU-PL dilakukan dengan :
- a. Mendukung kebijakan nasional dalam pembangunan pelabuhan laut untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan;
 - c. Meningkatkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
 - d. Meningkatkan pengelolaan tempat pelelangan ikan; dan/atau
 - e. Mengendalikan dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan.
- (6) Pengembangan zona pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1), huruf a, mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku
- (7) KPU-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Zona Hutan Mangrove
Pasal 12

- (1) KPU-HM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdapat di perairan pesisir :
 - a. Kec. Paloh, Kec. Tangaran, Kec. Jawai, Kec. Jawai Selatan, Kec. Pemangkat, Kec. Salatiga dan Kec. Selakau di Kabupaten Sambas dengan kode zona KPU-HM-01 sampai dengan KPU-HM-06;
 - b. Kec. Selakau, Kec. Singkawang Utara, Kec. Singkawang Barat dan Kec. Singkawang Selatan dengan kode zona KPU-HM-07 sampai dengan KPU-HM-09;
 - c. Kec. Mempawah Hilir dan Kec. Sungai Pinyuh di Kabupaten Mempawah dengan kode zona KPU-HM-10 sampai dengan KPU-HM-11;
 - d. Kec. Simpang Hilir dan Kec. Sukadana di Kabupaten Kayong Utara dengan kode zona KPU-HM-12 sampai dengan KPU-HM-14;
 - e. Kec. Matan Hilir Utara dan Kec. Muara Pawan dengan kode zona KPU-HM-15 sampai dengan KPU-HM-17.

- (2) Pemanfaatan KPU-HM dilakukan dengan:
 - a. Meningkatkan pengelolaan hutan mangrove berbasis ekosistem, keterpaduan dan kelestarian;
 - b. Memberdayakan kelompok sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat;
 - c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang partisipatif dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut;
 - d. Mengintegrasikan dan mensinergikan fungsi hutan mangrove dengan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. Mengendalikan aktivitas penangkapan ikan skala kecil; dan
 - f. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan hutan mangrove;

- (3) KPU-HM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat batas dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Zona Perikanan Tangkap
Pasal 13

- (1) KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi sub zona perikanan tangkap pelagis dan demersal yang selanjutnya disebut KPU-PT-PD.

- (2) KPU-PT-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat diperairan :
 - a. Selat Karimata dengan kode sub zona KPU-PT-PD-01 sampai dengan KPU-PT-PD-24; dan
 - b. Selat Karimata dan Laut Jawa dengan kode sub zona KPU-PT-PD-25 sampai dengan KPU-PT-PD-27.

- (3) Pemanfaatan KPU-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari dan berkelanjutan;
 - b. Rasionalisasi daerah penangkapan ikan agar tepat lokasi dan tepat musim serta tidak tumpang tindih atau mengganggu daerah pemijahan ikan;
 - c. Pengembangan teknologi alat tangkap ramah lingkungan; dan
 - d. Penerapan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.
- (4) KPU-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Zona Perikanan Budidaya

Pasal 14

- (1) KPU-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi sub zona budidaya laut yang selanjutnya disebut KPU-BD-BL.
- (2) KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat diperairan :
 - a. Pulau Pelapis dengan kode sub zona KPU-BD-BL-01; dan
 - b. Pulau Bawal dengan kode sub zona KPU-BD-BL-02.
- (3) Pemanfaatan KPU-BD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. Menata dan mengembangkan usaha budidaya laut;
 - b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang perspektif;
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana budidaya laut;
 - d. Mengembangkan sumber daya manusia dan menerapkan teknologi budidaya laut yang produktif dan ramah lingkungan; dan
 - e. Mengendalikan dan/atau mencegah kegiatan yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air dan mengganggu kegiatan perikanan budidaya laut.
- (4) KPU-BD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kawasan Konservasi

Pasal 15

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disebut KKP;
 - b. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut KKP3K;
- (2) KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di perairan Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kubu Raya dan Kecamatan Teluk Batang dan Kecamatan Simpang Hilir di Kabupaten Kayong Utara dengan kode KKP-01.
- (3) KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di perairan :
- a. KKP3K Taman Pesisir Paloh di Kabupaten Sambas dengan kode KKP3K-01;
 - b. KKP3K Taman Pulau-Pulau Kecil P. Randayan di Kabupaten Bengkayang dengan kode KKP3K-02;
 - c. KKP3K Taman Pesisir Kubu Raya di Kabupaten Kubu Raya dengan kode KKP3K-03;
 - d. KKP3K Taman Pulau-Pulau Kecil Kendawangan di Kabupaten Ketapang dengan kode KKP3K-04.
- (4) Pemanfaatan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
- a. Penguatan pengelolaan kawasan konservasi; dan
 - b. Peningkatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi.
- (5) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada ruang kawasan konservasi dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Penjabaran zona dalam kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 16

- (1) Selain Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, di perairan Provinsi Kalimantan Barat terdapat kawasan lindung berupa Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata yang selanjutnya disebut CA-01.
- (2) Penjabaran zona dalam Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat Alur Laut Pasal 17

- (1) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Alur-pelayaran dan/atau perlintasan yang selanjutnya disebut AL-AP; dan/atau
 - b. Alur pipa/kabel bawah laut yang selanjutnya disebut AL-APK.

- (2) Kebijakan pengelolaan alur laut dilakukan melalui sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan ruang laut untuk alur-pelayaran dan perlintasan dengan kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, pemasangan pipa/kabel bawah laut, dan pemanfaatan migrasi biota laut.

Paragraf 1
Alur Pelayaran
Pasal 18

- (1) AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a ditetapkan menjadi :
- a. Alur-pelayaran dan/atau perlintasan khusus, yang selanjutnya disebut AL-AP-PK terdapat di perairan Selat Karimata dengan kode AL-AP-PK-01 sampai dengan AL-AP-PK-05;
 - b. Alur-pelayaran dan/atau perlintasan lokal, yang selanjutnya disebut AL-AP-PL terdapat di perairan Selat Karimata dengan kode AL-AP-PL-01 sampai dengan AL-AP-PL-02; dan
 - c. Alur-pelayaran dan/atau perlintasan regional, yang selanjutnya disebut AL-AP-PR terdapat di perairan Selat Karimata dan Laut Jawa dengan kode AL-AP-PR-01 sampai dengan AL-AP-PR-18.
- (2) Pemanfaatan AL-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan :
- a. Penetapan sistem rute pelayaran;
 - b. Penetapan tata cara berlalu lintas; dan/atau
 - c. Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (3) AL-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada alur laut titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Pipa/Kabel Bawah Laut
Pasal 19

- (1) AL-APK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, ditetapkan menjadi :
- a. Alur pipa minyak dan gas bawah laut yang selanjutnya disebut AL-APK-GM; dan/atau
 - b. Alur kabel telekomunikasi bawah laut yang selanjutnya disebut AL-APK-KT.
- (2) Alur pipa minyak dan gas bawah laut ditetapkan di perairan sekitar Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah dengan kode AL-APK-GM-01 sampai dengan AL-APK-GM-02.
- (3) Alur kabel telekomunikasi bawah laut ditetapkan di perairan sekitar Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang dengan kode AL-APK-KT-01 sampai dengan AL-APK-KT-21.

- (4) Arahana pemanfaatan alur pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan dengan :
 - a. Menetapkan sistem rute pipa/kabel bawah laut;
 - b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan mengendalikan pipa/kabel bawah laut;
 - c. Memasang tanda batas pipa/kabel bawah laut; dan/atau
 - d. Melaksanakan pemeliharaan rutin dan/atau berkala pipa/kabel bawah laut.
- (5) Alur pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada alur laut titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PEMANFAATAN RUANG
Pasal 20

- (1) Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah merupakan upaya perwujudan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri atas :
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. Kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
 - c. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat.
- (2) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kegiatan yang akan dialokasikan pada suatu ruang, tidak mempunyai pengaruh dan dampak sehingga tidak mempunyai pembatasan dalam implementasinya, karena baik secara fisik dasar ruang maupun fungsi ruang sekitar saling mendukung dan terkait.
- (3) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan pada suatu ruang, karena merusak lingkungan dan mengganggu kegiatan lain yang ada di sekitarnya.
- (4) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa kegiatan yang diizinkan dialokasi pada suatu ruang, namun mempunyai pembatasan, sehingga pengalokasiannya bersyarat.
- (5) Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
INDIKASI PROGRAM

Pasal 21

- (1) Indikasi program pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah berpedoman pada rencana alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana zonasi, dan dilaksanakan dengan menyelenggarakan penatagunaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah.
- (3) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (4) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berdasarkan indikasi program utama dengan waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun dan dijabarkan lebih lanjut setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Pendanaan indikasi program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.
- (6) Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Prioritas pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disusun berdasarkan atas perkiraan kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (8) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah terdiri atas pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. Pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
 - b. Pertukaran data dan informasi;
 - c. Tindak lanjut laporan/pengaduan;
 - d. Pemeriksaan sampel;
 - e. Pembinaan; dan/atau
 - f. Kegiatan lain dalam menunjang pelaksanaan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 24

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Perizinan;
 - b. Pemberian insentif dan/atau disinsentif;
 - c. Arahan sanksi; dan/atau
 - d. Rehabilitasi;

Paragraf 1
Perizinan

Pasal 25

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses administrasi dan teknis yang wajib dipenuhi sebelum

kegiatan pemanfaatan wilayah peisisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan, guna menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah peisisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Izin lokasi; dan
 - b. Izin pengelolaan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian perairan pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.
- (2) Izin lokasi perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Izin Lokasi Perairan Pesisir, untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir; dan
 - b. Izin Lokasi Perairan Pulau-Pulau Kecil, untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian perairan pulau-pulau kecil.
- (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah peisisir dan pulau-pulau kecil yang berlaku dan menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.
- (4) Izin lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan dan pantai umum.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki Izin Pengelolaan untuk kegiatan :
 - a. Produksi garam;
 - b. Biofarmakologi laut;
 - c. Bioteknologi laut;
 - d. Pemanfaatan air laut selain energi;
 - e. Wisata bahari;
 - f. Pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
 - g. Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam.
- (2) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Gubernur setelah dipenuhinya syarat administratif, teknis dan operasional.

Pasal 28

- (1) Dalam memberikan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Gubernur wajib mempertimbangkan :
 - a. Kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;

- b. Ketersediaan lokasi dan/atau akses bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional untuk melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil;
 - c. Nelayan kecil dan nelayan tradisional;
 - d. Kepentingan nasional; dan
 - e. Hak lintas damai bagi kapal asing.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Gubernur mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 29

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.**
- (2) Insentif berfungsi sebagai :
- a. Arahan penyusunan perangkat untuk mendorong kegiatan yang sesuai dengan rencana zonasi;
 - b. Katalisator perwujudan pemanfaatan zonasi; dan/atau
 - c. Stimulan untuk mempercepat perwujudan alokasi ruang dan pemanfaatan ruang.
- (3) Insentif terdiri atas :
- a. Arahan insentif dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada pemerintah daerah lainnya;
 - b. Arahan insentif dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Arahan insentif dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada masyarakat umum; dan
 - d. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (5) Disinsentif berfungsi untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (6) Disinsentif terdiri atas :
- a. Arahan disinsentif dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat; dan
 - b. Arahan disinsentif dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada masyarakat umum.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Arahan Sanksi

Pasal 30

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c adalah merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang rencana zonasi WP-3-K.
- (2) Pelanggaran dalam penyelenggaraan rencana zonasi WP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana.
- (3) Pelanggaran pemanfaatan ruang WP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K;
 - b. Pemanfaatan ruang WP-3-K yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang WP-3-K yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang; dan
 - c. Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Pengenaan sanksi diberikan kepada pemanfaat ruang WP-3-K yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan` ruang WP-3-K dan kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi WP-3-K.

Paragraf 4

Rehabilitasi

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan orang yang memanfaatkan secara langsung atau tidak langsung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan apabila pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengakibatkan kerusakan ekosistem atau populasi yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem atau populasi.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
- a. Terumbu karang;
 - b. Mangrove;
 - c. Lamun;
 - d. Populasi ikan;
 - e. Estuari;
 - f. Pantai; dan/atau
 - g. Teluk.

- (4) Kriteria kerusakan dan tata cara rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII MITIGASI BENCANA

Pasal 32

Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu, Pemerintah Daerah wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya.

Pasal 33

Mitigasi bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan melibatkan Pemerintah, Korporasi dan/atau Masyarakat.

Pasal 34

Penyelenggaraan mitigasi bencana Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. Sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. Kelestarian lingkungan hidup;
- c. Kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. Lingkup luas wilayah.

Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang berada di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau non struktur/non fisik.
- (3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan mengenai mitigasi bencana dan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan melalui Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui koordinasi perizinan, sosialisasi, bimbingan teknis, pengembangan informasi dan komunikasi, penyebarluasan informasi, pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 37

- (1) Gubernur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi melalui Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait terhadap pelaksanaan perizinan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan perizinan di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Gubernur

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 39

- (1) Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat berhak untuk :
 - a. Mengetahui rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah;
 - b. Memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan/atau Izin Pengelolaan;
 - c. Memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. Memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. Mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah; dan
 - f. Mengajukan peninjauan kembali izin yang telah ditetapkan dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah melalui media informasi dan/atau langsung kepada aparat dan masyarakat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 40

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah, masyarakat wajib :

- a. Mentaati rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. Memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah;
- e. Menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor kelestarian lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, arahan pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, Selintas, dan seimbang; dan
- f. Memelihara kualitas sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat
Pasal 41

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah dilakukan melalui:

- a. Proses perencanaan;
- b. Pemanfaatan; dan
- c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan.

Pasal 42

- (1) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI
GUGATAN PERWAKILAN
Pasal 43

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. Berbentuk badan hukum;
 - c. Telah terdaftar di pemerintah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
 - e. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 45

- (1) Penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang dalam RZWP-3-K ditempuh melalui pengadilan dan diluar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pidana RZWP-3-K.
- (3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan terhadap bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu guna mencegah atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya RZWP-3-K.
- (4) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara musyawarah dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan atau yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (5) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.
- (6) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang penataan zonasi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - k. Menghentikan penyidikan;
 - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan zonasi; dan
 - m. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dikenai pidana kurungan dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 48

- (1) Dalam hal terdapat pencadangan/penetapan kawasan konservasi dan WKOPP oleh Menteri terhadap bagian perairan pesisir Daerah yang belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, Rencana Kawasan Konservasi dan WKOPP disesuaikan dengan hasil pencadangan/penetapan kawasan konservasi dan WKOPP berdasarkan hasil penetapan Menteri.
- (2) Dalam hal terdapat pencadangan/penetapan DLKr/DLKp oleh Menteri terhadap bagian perairan pesisir daerah yang belum diakomodasi pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, DLKr/DLKp disesuaikan dengan hasil pencadangan/penetapan berdasarkan hasil penetapan Menteri yang membidangi perhubungan.
- (3) Semua peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (4) Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
- b. Izin pemanfaatan zonasi yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan zonasi dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan

4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan ruang yang izinya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini untuk dilakukan penertiban dan penyesuaian.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 16 Januari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 16 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SYARIF KAMARUZAMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019
NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 1-6/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2038

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui 4 (empat) tahapan perencanaan, melalui penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K).

RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan jangka waktu berlakunya selama 20 (dua puluh) tahun, sehingga dalam penyusunannya harus diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dalam melaksanakan perencanaan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
2. Keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan

3. Kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.

Arahan pemanfaatan ruang dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut berisi tentang alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, Rencana Kawasan Konservasi, dan Rencana Alur serta keterkaitan antar ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion dengan memperhatikan dan memadukan rencana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014 telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034, namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengharuskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2014 dimaksud.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Selain itu dalam Lampiran Y menyebutkan bahwa pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi serta penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini berimplikasi pada kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat

kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. RZWP-3-K disusun melalui pendekatan keterpaduan yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang telah dan akan disusun oleh masing-masing sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu kiranya disusun suatu kerangka kebijakan pemerintah untuk pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat, guna mengakomodasi aspirasi stakeholder dan mengantisipasi perkembangan yang terjadi di masa mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Tahun 2018-2038. Selain mendasarkan pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang terkait, Peraturan Daerah ini juga mendasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13

- (1) Cukup Jelas
- (2) Cukup Jelas
- (3)
 - a. Cukup Jelas
 - b. Cukup Jelas
 - c. Cukup Jelas
 - d. Yang dimaksud dengan “rantai dingin” adalah penerapan teknik pendinginan secara terus menerus sejak penangkapan, penanganan, pengolahan, dan pendistribusian sampai pada konsumen dengan tetap menjaga mutu dan kesegaran ikan.
- (4) Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

(1) Cukup Jelas

(2) Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah instansi yang terlibat di dalam Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)

(3) Cukup jelas

(4) Cukup jelas

(5) Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

(1) Cukup Jelas

(2) Cukup Jelas

(3) Cukup Jelas

(4) Zona inti merupakan bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatannya terbatas untuk penelitian.

Kawasan Pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Pantai umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh masyarakat, antara lain untuk kepentingan keagamaan, sosial budaya, rekreasi, pariwisata, olah raga dan ekonomi.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

(1) Orang adalah orang pribadi atau yang berbadan hukum,
lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR

NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 1-6/2019